



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Kayungo
Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/17 Agustus 2007
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Paser Kalimantan Timur
Agama : Katolik
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/04/X/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 31 Oktober 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari petugas Balai Permasyaratan Kelas II Kota Balikpapan dan Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUMADIN Tanah Grogot, beralamat di jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tgt Tanggal 21 November 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”**, melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ditambah pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju (dres) warna hijau.
 - 1 (satu) lembar celana pendek short warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Anak masih berusia muda dan ke depannya bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan Anak belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak, pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain di bulan Oktober 2022, bertempat di ruang kelas VII SMPN XX Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" perbuatan mana anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 Anak mengajak Anak Korban bertemu dan disepakati oleh Anak Korban untuk bertemu selepas pulang sekolah sekira pukul 13.30 Wita di SMPN XX Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Selanjutnya setelah sampai di sekolah, Anak Korban masuk menuju ke kelas VII karena kelas VII tersebut tidak terkunci, di dalam kelas VII tersebut Anak dan Anak Korban duduk berdampingan di bangku kelas, selanjutnya Anak menciumi pipi dan bibir dari Anak Korban, serta meremas-remas payudara Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) sambil mengatakan akan memasukkan jari tengah Anak ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban kemudian melepaskan celana pendek dan pergi meletakkan celana tersebut ke dalam Motor Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali ke ruang kelas VII dan Anak kemudian memasukkan jari tengahnya ke dalam vagina Anak Korban dengan tujuan merangsang Anak Korban, setelah beberapa saat Anak Korban kemudian melepaskan tangan Anak dan pergi meninggalkan anak dan menuju ke kelas IX selanjutnya Anak mengikuti dan di dalam kelas IX Anak mengulangi perbuatannya diatas, Anak Korban kemudian kembali melepaskan tangan Anak dan pergi kembali ke kelas VII, selanjutnya Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan mengatakan "AYO KITA NGEWE" namun selanjutnya Anak Korban menolak namun Anak tetap memaksa sambil mengancam "KALAU TIDAK MAU



NGEWE', KAMU NDAK BISA PULANG DAN NDAK BISA LATIHAN PRAMUKA" dan pada saat itu pula Anak mengambil kunci kontak sepeda motor Anak Korban. Anak menarik ke atas baju daster Anak Korban sehingga kelihatan vaginanya, Anak kemudian menindis badan Anak Korban, selanjutnya sebelum memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, anak ke tempat sampah dan mengambil plastik bekas pembungkus es selanjutnya kembali mendatangi Anak Korban lalu Anak menurunkan celananya hingga lutut dan membungkus penisnya yang sudah ereksi dengan plastik bekas tersebut dan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan pinggulnya maju mundur sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga mengeluarkan sperma di kantong plastik selanjutnya Anak berdiri dan membetulkan celananya dan keluar kelas membuang kantong plastik yang ada spermanya tersebut, dan setelah kejadian tersebut Anak dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Anak Korban berumur 12 Tahun 11 Bulan (lahir pada 29 November 2009) berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 0605/AKI-CS/2010 tanggal 04 Maret 2010.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Panglima Sebaya Nomor 069/VER/VI/2022 tanggal 01 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MANSYAH HM, Sp. OG NIP 19701104 200103 1 001, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seseorang korban perempuan yang berumur dua belas tahun 11 bulan, ditemukan adanya robekan lama arah posisi pukul nol lima dan nol tujuh dugaan trauma tumpul dan hasil laboratorium tidak ditemukan spermatozoa titik.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak, pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain di bulan Oktober 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di ruang kelas VII SMPN XX Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** perbuatan mana anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 Anak mengajak Anak Korban bertemu dan disepakati oleh Anak Korban untuk bertemu selepas pulang sekolah sekira pukul 13.30 Wita di SMPN XX Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Selanjutnya setelah sampai di sekolah, Anak Korban masuk menuju ke kelas VII karena kelas VII tersebut tidak terkunci, di dalam kelas VII tersebut Anak dan Anak Korban duduk berdampingan di bangku kelas, selanjutnya Anak menciumi pipi dan bibir dari Anak Korban, serta meremas-remas payudara Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) sambil mengatakan akan memasukkan jari tengah Anak ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban kemudian melepaskan celana pendek dan pergi meletakkan celana tersebut ke dalam Motor Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali ke ruang kelas VII dan Anak kemudian memasukkan jari tengahnya ke dalam vagina Anak Korban dengan tujuan merangsang Anak Korban, setelah beberapa saat Anak Korban kemudian melepaskan tangan Anak dan pergi meninggalkan anak dan menuju ke kelas IX selanjutnya Anak mengikuti dan di dalam kelas IX Anak mengulangi perbuatannya diatas, Anak Korban kemudian kembali melepaskan tangan Anak dan pergi kembali ke kelas VII, selanjutnya Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan mengatakan “AYO KITA NGEWE” namun selanjutnya Anak Korban menolak namun Anak tetap memaksa sambil mengancam “KALAU TIDAK MAU NGEWE’, KAMU NDAK BISA PULANG DAN NDAK BISA LATIHAN PRAMUKA” dan pada saat itu pula Anak mengambil kunci kontak sepeda motor Anak Korban . Anak menarik ke atas baju daster Anak Korban sehingga kelihatan vaginanya, Anak kemudian menindis badan Anak Korban, selanjutnya sebelum memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, anak ke tempat sampah dan mengambil plastik bekas pembungkus es selanjutnya kembali mendatangi Anak Korban lalu Anak menurunkan celananya hingga lutut dan membungkus penisnya yang sudah ereksi dengan plastik bekas tersebut dan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, kemudian Anak menggerakkan pinggulnya maju mundur sampai

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga mengeluarkan sperma di kantong plastik selanjutnya Anak berdiri dan membetulkan celananya dan keluar kelas membuang kantong plastik yang ada spermanya tersebut, dan setelah kejadian tersebut Anak dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Anak Korban berumur 12 Tahun 11 Bulan (lahir pada 29 November 2009) berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 0605/AKI-CS/2010 tanggal 04 Maret 2010 .
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Panglima Sebaya Nomor 069/VER/VI/2022 tanggal 01 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MANSYAH HM, Sp. OG NIP 19701104 200103 1 001, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seseorang korban perempuan yang berumur dua belas tahun 11 bulan, ditemukan adanya robekan lama arah posisi pukul nol lima dan nol tujuh dugaan trauma tumpul dan hasil laboratorium tidak ditemukan spermatozoa titik.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan, baik Anak berikut Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa petugas dari Balai Per masyarakatan Kelas II Kota Balikpapan telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan tertanggal 07 November 2022 yang hasil kesimpulannya memberikan rekomendasi agar anak diberikan pembinaan dalam lembaga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena peristiwa persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira Pukul 13.30 WITA di ruang kelas VII (tujuh) SMPN XX Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak Korban, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Anak;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak, karena satu angkatan di sekolah, Anak Korban juga memiliki hubungan dekat dengan Anak yaitu berpacaran kurang lebih selama dua bulan;
- Bahwa awalnya setelah jam pelajaran usai ketika Anak Korban berada di rumah, dihubungi oleh Anak bahwa dirinya ingin bertemu dengan Anak Korban di sekolah dan selanjutnya Anak Korban kemudian menemuinya di sekolah yang mana setelah kami bertemu dirinya mengajak Anak Korban ke ruang kelas VII (tujuh) SMPN XX dan disana kami bercengkerama dan saat itu dirinya merayu saya sambil mencium Anak Korban dan memanggil dengan panggilan "AY" dan memeluk Anak Korban serta memegang payudara Anak Korban. Namun saat itu saya mencoba menolak ajakan dari Anak tersebut dengan cara Anak Korban menjauh pergi masuk ke ruang kelas IX SMPN XX disana Anak Korban didatangi kembali oleh Anak yang menarik Anak Korban kembali ke kelas VII (tujuh) sambil mengatakan "kalau nda mau kamu gak boleh pulang dan gak boleh latihan pramuka", kemudian dirinya menutup pintu dan kembali mengatakan kepada Anak Korban, "AY, ayo kita ngewe" pada saat itu kemudian melepaskan celana short yang Anak Korban pakai dan merebahkan Anak Korban ke lantai kemudian selanjutnya dirinya menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya maju mundur sekitar 10 menit dan selanjutnya dirinya melepaskan kemaluannya dan saat itu baru Anak Korban liat di kemaluannya tersebut ditutupi/dibungkus dengan plastik es dan didalam plastik es tersebut sudah tumpah air mani dari Anak. Setelah itu dirinya keluar entah kemana untuk membuang air mani yang ada di dalam plastik es tersebut dan selanjutnya Anak Korban pun langsung pergi kembali kerumah;
- Bahwa persetubuhan itu sepengetahuan Anak Korban hanya diketahui oleh Anak Korban dan Anak, karena pada saat itu hanya kami berdua;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian tersebut adalah 12 tahun 11 bulan dan baru pertama kali terjadi

Atas keterangan Anak Korban, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **MISIANI Binti ASMAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena peristiwa persetubuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira Pukul 13.30 WITA di ruang kelas VII (tujuh) SMPN XX Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak Korban yang merupakan anak perempuan Saksi sedangkan yang menjadi pelaku adalah Anak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira Pukul 12.30 WITA pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi kedatangan salah satu petugas sekolah yang datang mengantarkan surat panggilan orang tua dari pihak sekolah dan selanjutnya karena ada panggilan tersebut Saksi jadi bingung kama biasanya jikalau anak bermasalah saja yang dipanggil oleh pihak sekolah, sehingga Saksi mencurigai ada masalah yang terjadi namun saat itu Saksi masih belum mengetahui apa permasalahannya. selanjutnya sekira Pukul 13.00 WITA Anak Korban pulang kerumah dan saat dirinya bersaliman dengan Saksi, Saksi liat mukanya merah seperti habis menangis, sehingga hal tersebut Saksi tanyakan pada Anak Korban dengan pertanyaan "kenapa kamu nangis?" tetapi Anak Korban tersebut tidak ada menjawab malah masuk ke kamar sambil terus menangis sehingga Saksi pun mendatangi kamarnya sembari mengatakan pada dirinya bahwa Saksi mendapatkan surat panggilan dari sekolah sehingga jika dirinya tidak mau memberitahu maka kemungkinan besok kami akan mengetahuinya dari pihak sekolah karena perkataan Saksi tersebut selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya telah melakukan hubungan suami istri dengan seseorang cowok yang diakuinya adalah pacarnya yang bernama Anak atas dasar tersebut Saksi pun kaget dan terus menanyakan kepadanya seperti apa peristiwa yang terjadi dan tidak lama kemudian suami Saksi pulang dari kebun dan selanjutnya Saksipun menangis padanya sambil menceritakan apa yang terjadi hingga sampai selanjutnya suami Saksi memutuskan untuk melaporkan peristiwa yang dialami anaknya ke Polsek Kuaro;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, Saksi juga tidak tahu bahwa antara Anak Korban dengan Anak berpacaran. Saksi mengetahui nama Anak setelah mendengar pengakuan dari Anak Korban yang mengatakan bahwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan Anak merupakan siswa satu sekolah tetapi beda kelas karena Anak saat ini kelas IX SMP sedangkan Anak Korban kelas VIII;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berumur 12 tahun 11 bulan;

Atas keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **SULASTRI Binti DJAHRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena peristiwa persetubuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira Pukul 13.30 WITA di ruang kelas VII (tujuh) SMPN XX Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi, akan tetapi Saksi baru mengetahui pada saat hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar Pukul 07.15 WITA setelah Saksi mendapat pengaduan dari Anak Saksi yang merupakan siswi SMPN XX Kelas VII. Peristiwa persetubuhan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA di dalam ruang kelas VII SMPN XX;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tersebut, Anak Korban adalah siswa kelas VIII sedangkan Anak adalah siswa kelas IX di SMPN XX tempat Saksi mengajar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira Pukul 07.15 WITA, Saksi mendapat giliran menjadi guru Piket. Dan pada saat itu Saksi duduk di bangku yang berada di depan Sekolah dan memang sebelumnya bangku tersebut sdh dipersiapkan untuk menyambut para murid datang saat datang untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Kemudian pada saat itu disekitar tempat duduk Saksi dikerumuni banyak para murid, dan tiba-tiba salah seorang siwi yang bernama Anak Saksi datang dengan cara berlari dan berhenti pas didepan Saksi. Dikarenakan pada saat itu Saksi juga kaget selanjutnya Saksi berteriak menanyakan kepada Anak Saksi "ada apa" setelah Saksi menanyakan kepada Anak Saksi sebanyak 3 kali, kemudian Saksi mendengar dari para siswa yang lainnya menyuruh Anak Saksi agar menyampaikan terus terang kepada Saksi. Selanjutnya pada saat itu Saksi sambil berbalik kearah belakang dan pada saat itu Saksi lihat Anak sedang dipegangi oleh beberapa temannya dan Saksi seponatan menyampaikan kepada Anak " anak laki-laki kok

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beraninya sama cewek..!". Kemudian Anak Saksi Saksi tanya permasalahannya apa sehingga lari mendatangi Saksi, dan Anak Saksi menjelaskan kepada Saksi secara pelan-pelan jika Anak Saksi dikejar oleh Anak karena akan dihajar oleh Anak dikarenakan Anak Saksi sempat mengetahui dan melihat antara Anak dengan Anak Korban telah melakukan hubungan Suami istri di Kelas VII pada hari Juma'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA;

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan dari Anak Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Sekolah. Kemudian pada hari Senin dari Pihak sekolah membuat surat undangan untuk orang tua siswa Anak dan orang tua Siswi Anak Korban . Undangan tersebut rencananya diharapkan hadir pada hari Selasanya, akan tetapi sepengetahuan Saksi kedua wali murid tersebut tidak dapat hadir dikarenakan orang tua Anak Korban terlebih dahulu melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi, pintu sekolah dalam keadaan rusak dan penjaga sekolah sedang tidak ada di tempat karena sedang Sholat Jumat; Atas keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena peristiwa persetubuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira Pukul 13.30 WITA di ruang kelas VII (tujuh) SMPN XX Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa Anak Saksi melihat sendiri kejadian tersebut yang dilakukan oleh Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira Pukul 14.00 WITA Saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk bermain ke sekolah (SMPN XX) dan sesampainya Saksi di sekolah, Saksi melihat sepeda motor milik Anak Korban dan milik Anak ada parkir di halaman sekolah sehingga selanjutnya Saksipun masuk ke sekolah dan Saksi mencoba keliling sekolah mencari keberadaan mereka dan tidak lama Saksi mendengar suara Anak Korban berada di dalam kelas VII sehingga Saksipun menuju kesana namun saat itu Saksi lihat pintu kelas tertutup, karna hal tersebut Saksipun naik ke atas kursi yang ada di depan kelas dan kemudian mengintip melalui jendela dan pada saat Saksi



mengintip di depan jendela Itulah Saksi kemudian melihat Anak sedang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban . Tak lama Setelah melihat perbuatan tersebut Saksi kemudian langsung turun dari kursi sambil melepas sandal Saksi dan Saksi langsung pergi ke motor yang mana setelah Saksi dimotor Saksi teriak memanggil nama "VICKY..VICKY.." dengan maksud untuk mengagetkan mereka dan setelah itu Saksipun langsung pergi dari sekolah. Keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pada saat jam istirahat pertama Saksi hendak di datangi oleh Anak di kelas, dikarnakan Saksi takut dipukul olehnya kemudian Saksipun langsung berlari kearah bu SULASTRI (Guru pendamping) dan memohon perlindungannya supaya Saksi tidak diganggu oleh Anak, sambil Saksi juga menceritakan apa yang Saksi ketahui kepada ibu SULASTRI tersebut hal ini selanjutnya dan selanjutnya yang Saksi ketahui adalah setelah jam masuk sekolah kelas Saksi diminta untuk kembali ke kelas dan setelah itu Anak Korban dan Anak dipanggil untuk menghadap di ruang guru dan selanjutnya sampai Saksi dimintai keterangan oleh pihak polsek kuaro;

- Bahwa pada saat Saksi mengintip tersebut yang Saksi lihat posisi dari Anak Korban berada di bawah dalam posisi terlentang dan Anak berada diatasnya sambil menindis tubuh Anak Korban dan saat itu Anak sedang dalam keadaan menggoyang goyangkan badannya naik turun;
- Bahwa saat itu Anak Korban menggunakan baju dress terusan warna hijau yang mana saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi bajunya diangkat separo sampai diatas dada;

Atas keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena peristiwa persetubuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira Pukul 13.30 WITA di ruang kelas VII (tujuh) SMPN XX Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya Anak berkomunikasi dengan Anak Korban melalui chat WA mulai dari hari Kamis malam jumat sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Dalam komunikasi tersebut Anak dan Anak Korban membahas tentang rencana ketemuan selain itu kami berkomunikasi selayaknya orang berpacaran. Pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 Anak dan Anak Korban



sama sama masuk sekolah dan kami sempat bertemu di sekolahan. Kemudian pada saat sudah pulang sekolah, Anak menghubungi kembali Anak Korban melalui Chat WA untuk memastikan kembali untuk rencana ketemuan di Sekolahan. Sekitar Pukul 13.30 WITA Anak kembali ke sekolahan dan ternyata Anak Korban pada saat itu sudah sampai di sekolahan terlebih dahulu. Selanjutnya Anak Korban Anak rangkul untuk masuk kedalam kelas VII yang pada saat itu kelas tersebut dalam keadaan pintu tidak terkunci. Pada saat berada didalam kelas VII, dalam keadaan saat itu Anak dan Anak Korban duduk bersampingan diatas bangku dan Anak Korban Anak ciumi pipi dan bibirnya. Selain itu Anak remas – remas payudaranya. Tidak lama kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban “AYO KITA NGEWE “, dan saat itu Anak Korban langsung berdiri dan meninggalkan Anak untuk menuju ke kelas IX. Selanjutnya Anak mengikuti Anak Korban dan mengatakan “KALAU TIDAK MAU NGEWE’, KAMU NDAK BISA PULANG DAN NDAK BISA LATIHAN PRAMUKA “. Karena pada saat Anak mengikuti Anak Korban tersebut kunci sepeda motor milik Anak Korban sudah Anak pegang. Selanjutnya Anak Korban Anak rangkul kembali dari kelas IX untuk menuju Kelas VII. Setelah berada didalam kelas VII, Anak Korban langsung berebah dan membuka celana pendek (shot) dan menarik keatas baju dressnya sehingga kelihatan kelaminnya. Kemudian Anak pada saat akan menindis badan Anak Korban, Anak Korban mengatakan supaya Anak cari pengaman terlebih dahulu. Selanjutnya Anak keluar kelas dan mencari plastik bekas pembungkus es di tempat sampah. Kemudian Anak kembali lagi dan Anak menurunkan celana Anak sampai sekitar lutut. Selanjutnya Anak membungkus kelamin Anak dengan plastik tersebut dan pada saat itu kelamin Anak sudah bangun. Akhirnya Anak memasukkan kelamin Anak kedalam kelamin Anak Korban ;

- Bahwa Anak sebelum memasukkan kelamin Anak tersebut, Anak merasa susah untuk memasukkannya, sehingga Anak memasukkan jari tengah Anak (tangan kanan) terlebih dahulu kedalam kelamin milik Anak Korban . Saat itu Anak memasukkan dan menarik jari Anak di kelamin milik Anak Korban secara berulang ulang sekitar 15 menit lamanya. Kemudian Anak langsung memasukkan burung (kelamin) Anak yang sudah terbungkus oleh plastik kedalam Kelamin Anak Korban dengan cara memasukkan ke bibir kelamin dan langsung Anak tekan keras sehingga masuk semua batang kelamin milik Anak. Selanjutnya Anak menggoyang dengan cara mendorong dan menarik kelamin Anak secara berulang-ulang kurang lebih selama 10 menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertama kali kelamin Anak masuk kedalam kelamin Anak Korban, Anak mendengar Anak Korban mengatakan "ADUH" dan mukanya kelihatan merasa kesakitan. Selanjutnya Anak meneruskan kegiatan kelamin Anak maju mundur didalam kelamin milik Anak Korban . Setelah kurang lebih 10 menit, Anak merasakan ada cairan berupa sperma yang keluar dari kelamin Anak. Selanjutnya Anak mencabut kelamin Anak dan Anak lihat sperma tersebut tumpah didalam plastik yang Anak pakai dan Anak melepas plastik tersebut dari kelamin Anak, kemudian Anak membetulkan celana Anak dan selanjutnya membuang plastik yang terdapat sperma ke dalam tempat sampah;
- Bahwa setelah Anak membuang plastik tersebut, Anak melihat Anak Korban bangun kemudian membawa celananya untuk disimpan di dalam jok motornya kemudian langsung pulang kerumah, kemudian tidak lama Anak juga menyusul ikut pulang;

Atas keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 069/VER/VI/2022 tanggal 01 November 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, dibuat dan ditandatangani oleh dr. MANSYAH HM, Sp. OG, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seseorang korban perempuan yang berumur 12 tahun 11 bulan, ditemukan adanya robekan lama arah posisi pukul nol lima dan nol tujuh dugaan trauma tumpul dan hasil laboratorium tidak ditemukan spermatozoa;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/AKI-CS/20XX tanggal 04 Maret 20XX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Paser yang menerangkan bahwa telah lahir Anak yang bernama ANAK KORBAN Jenis Kelamin Perempuan anak KESATU dari pasangan BAPAK dan IBU pada tanggal 29 November 2009;

Menimbang, bahwa Anak berikut Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Anak selama di persidangan tidak pernah didampingi oleh orangtua Anak, wali dan/atau pendampingnya yang lain, sehingga Hakim tidak dapat mendengar keterangan dari orangtua Anak, wali dan/atau pendampingnya tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju dres warna hijau;
- 1 (satu) lembara celana pendek short warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Anak dan Saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Anak sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira Pukul 13.30 WITA di ruang kelas VII (tujuh) SMPN XX Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya Anak berkomunikasi dengan Anak Korban melalui chat WA mulai dari hari Kamis malam jumat sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Dalam komunikasi tersebut Anak dan Anak Korban membahas tentang rencana ketemuan selain itu kami berkomunikasi selayaknya orang berpacaran. Pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 Anak dan Anak Korban sama sama masuk sekolah dan kami sempat bertemu di sekolahan. Kemudian pada saat sudah pulangan sekolah, Anak menghubungi kembali Anak Korban melalui Chat WA untuk memastikan kembali untuk rencana ketemuan di Sekolah. Sekitar Pukul 13.30 WITA Anak kembali ke sekolahan dan ternyata Anak Korban pada saat itu sudah sampai di sekolahan terlebih dahulu. Selanjutnya Anak Korban Anak rangkul untuk masuk kedalam kelas VII yang pada saat itu kelas tersebut dalam keadaan pintu tidak terkunci. Pada saat berada didalam kelas VII, dalam keadaan saat itu Anak dan Anak Korban duduk bersampingan diatas bangku dan Anak Korban Anak ciumi pipi dan bibirnya. Selain itu Anak remas – remas payudaranya. Tidak lama kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban “AYO KITA NGEWE “, dan saat itu Anak Korban langsung berdiri dan meninggalkan Anak untuk menuju ke kelas IX. Selanjutnya Anak mengikuti Anak Korban dan mengatakan “KALAU TIDAK MAU NGEWE’, KAMU NDAK BISA PULANG DAN NDAK BISA LATIHAN PRAMUKA “. Karena pada saat Anak mengikuti Anak Korban tersebut kunci sepeda motor milik Anak Korban sudah Anak pegang. Selanjutnya Anak Korban Anak rangkul kembali dari kelas IX untuk menuju Kelas VII. Pada saat itu kemudian melepaskan celana short yang Anak Korban pakai dan merebahkan Anak Korban ke lantai kemudian selanjutnya dirinya menindih

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya maju mundur sekitar 10 menit dan selanjutnya dirinya melepaskan kemaluannya dan saat itu baru Anak Korban liat di kemaluannya tersebut ditutupi/dibungkus dengan plastik es dan didalam plastik es tersebut sudah tumpah air mani dari Anak. Setelah itu dirinya keluar entah kemana untuk membuang air mani yang ada di dalam plastik es tersebut dan selanjutnya Anak Korban pun langsung pergi kembali kerumah;

- Bahwa perbuatan Anak dengan Anak Korban dilihat oleh Anak Saksi yang pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira Pukul 14.00 WITA Anak Saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk bermain ke sekolah (SMPN XX) dan sesampainya Anak Saksi di sekolah, Anak Saksi melihat sepeda motor milik Anak Korban dan milik Anak ada parkir di halaman sekolah sehingga selanjutnya Anak Saksi pun masuk ke sekolah dan mencoba keliling sekolah mencari keberadaan mereka dan tidak lama Anak Saksi mendengar suara Anak Korban berada di dalam kelas VII sehingga Anak Saksi pun menuju kesana namun saat itu Anak Saksi lihat pintu kelas tertutup, karna hal tersebut Anak Saksi pun naik ke atas kursi yang ada di depan kelas dan kemudian mengintip melalui jendela dan pada saat Anak Saksi mengintip di depan jendela Itulah Anak Saksi kemudian melihat Anak sedang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban . Tak lama Setelah melihat perbuatan tersebut Anak Saksi kemudian langsung turun dari Anak Saksi sambil melepas sandal dan Anak Saksi langsung pergi ke motor yang mana setelah Anak Saksi dimotor kemudian berteriak memanggil nama "VICKY..VICKY.." dengan maksud untuk mengagetkan mereka dan setelah itu Anak Saksi pun langsung pergi dari sekolah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira Pukul 07.15 WITA, Saksi Sulastris mendapat giliran menjadi guru Piket. Dan pada saat itu Saksi Sulastris duduk di bangku yang berada di depan Sekolah dan memang sebelumnya bangku tersebut sudah dipersiapkan untuk menyambut para murid datang saat datang untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Kemudian pada saat itu disekitar tempat duduk Saksi Sulastris dikerumuni banyak para murid, dan tiba-tiba salah seorang siwi yang bernama Anak Saksi datang dengan cara berlari dan berhenti pas didepan Saksi Sulastris. Dikarenakan pada saat itu Saksi Sulastris juga kaget selanjutnya Saksi Sulastris berteriak menanyakan kepada Anak Saksi "ada apa" setelah Saksi Sulastris menanyakan kepada Anak Saksi sebanyak 3 kali, kemudian Saksi Sulastris mendengar dari para siswa yang lainnya menyuruh Anak Saksi agar

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan terus terang kepada Saksi Sulastris. Selanjutnya pada saat itu Saksi Sulastris sambil berbalik ke arah belakang dan pada saat itu Saksi Sulastris lihat Anak sedang dipegangi oleh beberapa temannya dan Saksi Sulastris seponitan menyampaikan kepada Anak " anak laki-laki kok beraninya sama cewek..!". Kemudian Anak Saksi ditanya permasalahannya apa sehingga lari mendatangi Saksi Sulastris, dan Anak Saksi menjelaskan kepada Saksi Sulastris secara pelan-pelan jika Anak Saksi dikejar oleh Anak karena akan dihajar oleh Anak dikarenakan Anak Saksi sempat mengetahui dan melihat antara Anak dengan Anak Korban telah melakukan hubungan Suami istri di Kelas VII pada hari Juma'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA;

- Bahwa setelah Saksi Sulastris mendapatkan laporan dari Anak Saksi, selanjutnya Saksi Sulastris melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Sekolah. Kemudian pada hari Senin dari Pihak sekolah membuat surat undangan untuk orang tua siswa Anak dan orang tua Siswi Anak Korban . Undangan tersebut rencananya diharapkan hadir pada hari Selasanya, akan tetapi sepengetahuan Saksi Sulastris kedua wali murid tersebut tidak dapat hadir dikarenakan orang tua Anak Korban terlebih dahulu melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berumur 12 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ditegaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam perkara ini haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa yang perlu ditekankan adalah bahwa unsur “setiap orang” bukan merupakan unsur delik, namun hanya merupakan unsur suatu rumusan pasal yang memuat rumusan delik;

Menimbang, bahwa terkhusus dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” harus dikaitkan dengan pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 yang menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Anak, dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Anak sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-12/Paser/11/2022 tanggal 15 November 2022 dan Anak membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan didapati pula fakta bahwa Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak



terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak dalam persidangan tersebut (*error in persona*)

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Anak, namun demikian, mengenai dapat tidaknya Anak dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “setiap orang” menunjuk kepada Anak, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “setiap orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 1 butir 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian maupun definisi “ancaman kekerasan” tidak ditemukan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai *Lex Specialis* maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *Lex Generalis*, meskipun demikian, definisi ancaman kekerasan ditemukan dalam *Arrest Hoge Read* tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 oktober 1915 mengenai “ancaman kekerasan” harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Bahwa ancaman harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancam tersebut benar-benar akan merugikan kebebasan pribadinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti yang diancamkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa persetubuhan mempunyai pengertian melakukan hubungan badan, lebih lanjut menurut Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292) pengertian persetubuhan yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Mengenai hal ini, Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum berpendapat adanya satu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu ejakulasi/ pengeluaran air mani, melainkan cukup jika seseorang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita (Drs. P.A.F. Laminatang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H dalam Delik-delik khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira Pukul 13.30 WITA di ruang kelas VII (tujuh) SMPN XX Kabupaten Paser Kalimantan Timur;

Menimbang bahwa awalnya Anak berkomunikasi dengan Anak Korban melalui chat WA mulai dari hari Kamis malam jumat sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Dalam komunikasi tersebut Anak dan Anak Korban membahas tentang rencana ketemuan selain itu kami berkomunikasi selayaknya orang berpacaran. Pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 Anak dan Anak Korban sama sama masuk sekolah dan kami sempat bertemu di sekolahan. Kemudian pada saat sudah pulangan sekolah, Anak menghubungi kembali Anak Korban melalui Chat WA untuk memastikan kembali untuk rencana ketemuan di Sekolahan. Sekitar Pukul 13.30 WITA Anak kembali ke sekolahan dan ternyata Anak Korban pada saat itu sudah sampai di sekolahan terlebih dahulu. Selanjutnya Anak Korban

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak rangkul untuk masuk kedalam kelas VII yang pada saat itu kelas tersebut dalam keadaan pintu tidak terkunci. Pada saat berada didalam kelas VII, dalam keadaan saat itu Anak dan Anak Korban duduk bersampingan diatas bangku dan Anak Korban Anak ciumi pipi dan bibirnya. Selain itu Anak remas – remas payudaranya. Tidak lama kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban “AYO KITA NGEWE “, dan saat itu Anak Korban langsung berdiri dan meninggalkan Anak untuk menuju ke kelas IX. Selanjutnya Anak mengikuti Anak Korban dan mengatakan “KALAU TIDAK MAU NGEWE’, KAMU NDAK BISA PULANG DAN NDAK BISA LATIHAN PRAMUKA “. Karena pada saat Anak mengikuti Anak Korban tersebut kunci sepeda motor milik Anak Korban sudah Anak pegang. Selanjutnya Anak Korban Anak rangkul kembali dari kelas IX untuk menuju Kelas VII. Pada saat itu kemudian melepaskan celana short yang Anak Korban pakai dan merebahkan Anak Korban ke lantai kemudian selanjutnya dirinya menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya maju mundur sekitar 10 menit dan selanjutnya dirinya melepaskan kemaluannya dan saat itu baru Anak Korban liat di kemaluannya tersebut ditutupi/dibungkus dengan plastik es dan didalam plastik es tersebut sudah tumpah air mani dari Anak. Setelah itu dirinya keluar entah kemana untuk membuang air mani yang ada di dalam plastik es tersebut dan selanjutnya Anak Korban pun langsung pergi kembali kerumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dengan Anak Korban dilihat oleh Anak Saksi yang pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira Pukul 14.00 WITA Anak Saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk bermain ke sekolah (SMPN XX) dan sesampainya Anak Saksi di sekolah, Anak Saksi melihat sepeda motor milik Anak Korban dan milik Anak ada parkir di halaman sekolah sehingga selanjutnya Anak Saksi pun masuk ke sekolah dan mencoba keliling sekolah mencari keberadaan mereka dan tidak lama Anak Saksi mendengar suara Anak Korban berada di dalam kelas VII sehingga Anak Saksi pun menuju kesana namun saat itu Anak Saksi lihat pintu kelas tertutup, karna hal tersebut Anak Saksi pun naik ke atas kursi yang ada di depan kelas dan kemudian mengintip melalui jendela dan pada saat Anak Saksi mengintip di depan jendela Itulah Anak Saksi kemudian melihat Anak sedang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban . Tak lama Setelah melihat perbuatan tersebut Anak Saksi kemudian langsung turun dari Anak Saksi sambil melepas sandal dan Anak Saksi langsung pergi ke motor yang mana setelah Anak Saksi dimotor kemudian berteriak memanggil nama "VICKY..VICKY.." dengan maksud untuk mengagetkan mereka dan setelah itu Anak Saksi pun langsung pergi dari

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira Pukul 07.15 WITA, Saksi Sulastris mendapat giliran menjadi guru Piket. Dan pada saat itu Saksi Sulastris duduk di bangku yang berada di depan Sekolah dan memang sebelumnya bangku tersebut sudah dipersiapkan untuk menyambut para murid datang saat datang untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Kemudian pada saat itu disekitar tempat duduk Saksi Sulastris dikerumuni banyak para murid, dan tiba-tiba salah seorang siwi yang bernama Anak Saksi datang dengan cara berlari dan berhenti pas didepan Saksi Sulastris. Dikarenakan pada saat itu Saksi Sulastris juga kaget selanjutnya Saksi Sulastris berteriak menanyakan kepada Anak Saksi "ada apa" setelah Saksi Sulastris menanyakan kepada Anak Saksi sebanyak 3 kali, kemudian Saksi Sulastris mendengar dari para siswa yang lainnya menyuruh Anak Saksi agar menyampaikan terus terang kepada Saksi Sulastris. Selanjutnya pada saat itu Saksi Sulastris sambil berbalik kearah belakang dan pada saat itu Saksi Sulastris lihat Anak sedang dipegangi oleh beberapa temannya dan Saksi Sulastris seponatan menyampaikan kepada Anak " anak laki-laki kok beraninya sama cewek..!". Kemudian Anak Saksi ditanya permasalahannya apa sehingga lari mendatangi Saksi Sulastris, dan Anak Saksi menjelaskan kepada Saksi Sulastris secara pelan-pelan jika Anak Saksi dikejar oleh Anak karena akan dihajar oleh Anak dikarenakan Anak Saksi sempat mengetahui dan melihat antara Anak dengan Anak Korban telah melakukan hubungan Suami istri di Kelas VII pada hari Juma'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Sulastris mendapatkan laporan dari Anak Saksi, selanjutnya Saksi Sulastris melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Sekolah. Kemudian pada hari Senin dari Pihak sekolah membuat surat undangan untuk orang tua siswa Anak dan orang tua Siswi Anak Korban . Undangan tersebut rencananya diharapkan hadir pada hari Selasanya, akan tetapi sepengetahuan Saksi Sulastris kedua wali murid tersebut tidak dapat hadir dikarenakan orang tua Anak Korban terlebih dahulu melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, Bahwa pada saat perbuatan persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban berumur 12 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 069/VER/VI/2022 tanggal 01 November 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, dibuat dan ditandatangani oleh dr. MANSYAH HM, Sp.OG, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seseorang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban perempuan yang berumur 12 tahun 11 bulan, ditemukan adanya robekan lama arah posisi pukul nol lima dan nol tujuh dugaan trauma tumpul dan hasil laboratorium tidak ditemukan spermatozoa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian rumusan delik yang tertuang dalam unsur obyektif dari ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Anak telah melakukan Ancaman kekerasan memaksa untuk bersetubuh dengan Anak Korban . Bentuk ancaman kekerasan yang dilakukan adalah dengan mengambil kunci sepeda motor milik Anak Korban, dan mengatakan kalau tidak mau ngewe Anak Korban tidak bisa pulang dan ikut latihan pramuka. Karena ancaman tersebut, Anak Korban mau diajak bersetubuh oleh Anak dengan cara Anak melepaskan celana short yang Anak Korban pakai dan merebahkan Anak Korban ke lantai kemudian selanjutnya dirinya menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya maju mundur sekitar 10 menit dan selanjutnya dirinya melepaskan kemaluannya dan saat itu baru Anak Korban liat di kemaluannya tersebut ditutupi/dibungkus dengan plastik es dan didalam plastik es tersebut sudah tumpah air mani dari Anak. Setelah itu dirinya keluar entah kemana untuk membuang air mani yang ada di dalam plastik es tersebut dan selanjutnya Anak Korban pun langsung pergi kembali kerumah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenar ataupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak dan kesalahan Anak, maka atas diri dan perbuatannya tersebut, Anak harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa terkhusus dalam perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, maka pidana denda haruslah diganti dengan pidana pelatihan kerja sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Hakim harus menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pidana pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah ditentukan batas minimum dan maksimumnya yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), namun sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa "minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak", sehingga Hakim tidak terikat dengan batas minimum penjatuhan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri yang dibuat oleh Balai Perasyarakatan Klas II Balikpapan merekomendasikan bahwa Anak diberikan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan dalam Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan dari Penuntut Umum dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pelindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Menimbang, bahwa terkhusus pada perkara Anak, Hakim diberikan kebebasan untuk memilih menjatuhkan hukuman berupa Pidana atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa jenis - jenis pidana Pokok bagi Anak diatur dalam ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana Peringatan,
- b. Pidana dengan syarat,
- c. pelatihan kerja,
- d. pembinaan dalam lembaga; dan,
- e. penjara";

Menimbang, bahwa jenis – jenis tindakan bagi Anak diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang



Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau,
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” dan salah satu syarat agar Anak dapat dijatuhi hukum penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, termuat dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah tindak pidana “Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban memenuhi syarat “keadaan dan perbuatan yang membahayakan masyarakat” agar dapat dijatuhkan pidana penjara di LPKA?;

Menimbang, bahwa kejahatan seksual terutama terhadap anak-anak adalah tentu bertentangan dengan semangat yang diusung oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa perlindungan terhadap anak-anak ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 15 huruf (f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual”;

Menimbang, bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan



diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia;

Menimbang, bahwa atas keseriusan Negara Republik Indonesia dalam melindungi anak-anak dari kejahatan dan diskriminasi yang terkhusus dalam perkara ini kejahatan seksual terhadap Anak Korban, maka Hakim selaku penegak hukum dan keadilan juga harus mempunyai semangat yang sama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan mengingat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut merupakan kejahatan yang serius bagi Anak Korban dan dapat menimbulkan luka yang mendalam bagi kesehatan mental Anak;

Menimbang, bahwa dengan mengingat keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh Anak dan dengan tetap mempertimbangkan asas Kepentingan yang terbaik bagi Anak, maka Hakim memilih untuk menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak kepada Anak yang lamanya pidana yang harus dijalani oleh Anak akan disebutkan dalam amar putusan, dengan harapan bahwa Anak akan mendapatkan pembinaan di dalam Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak dan kelak ketika keluar dari Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak tersebut, Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim tidak memilih rekomendasi yang diberikan oleh Balai Perasyarakatan Klas II Balikpapan yang merekomendasikan terhadap Anak diberikan Pembinaan dalam Lembaga, selain atas pertimbangan-pertimbangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan kejahatan yang serius bagi Anak Korban, selain itu juga dalam rekomendasinya tersebut, Balai Perasyarakatan Klas II Balikpapan tidak menyebutkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial mana Anak harusnya ditempatkan, sehingga Hakim mengalami kesulitan untuk menentukan LPKS mana yang terbaik bagi kepentingan pembinaan Anak;

Menimbang, oleh karena terhadap Anak pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju dres warna hijau;
- 1 (satu) lembara celana pendek short warna hitam;

oleh karena seluruh barang bukti merupakan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana persetubuhan dengan Anak, dan Hakim menilai layak dan patut apabila seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan yang seluruhnya telah disita dari Anak Korban untuk dimusnahkan agar Anak Korban tidak mengingat kembali kejadian persetubuhan yang telah menyimpannya dan dapat segera bangkit untuk melupakan kejadian tersebut;

Menimbang, oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Anak yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak adalah perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan oleh anak seusianya;

Keadaan yang meringankan;

- Anak masih berusia muda dan diharapkan ke depannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Anak tertib mengikuti jalannya persidangan dan mengakui seluruh perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanjii tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju dres warna hijau;
 - 1 (satu) lembara celana pendek short warna hitam;dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh Aditya Candra Faturochman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh JEKSON SAGALA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Anak secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan aplikasi *zoom meeting*;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

JEKSON SAGALA, SH

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)